

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Sebagaimana dalam Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Di Indonesia mengenai hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pengertian perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Dengan berkembangnya zaman di era globalisasi, di Indonesia banyak yang melangsungkan perkawinan campuran. Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan.³ Perkawinan campuran dapat dilangsungkan apabila syarat-syarat perkawinan yang telah diatur oleh hukum sudah terpenuhi bagi masing-masing pihak. Dengan adanya perkawinan baik perkawinan bukan campuran maupun perkawinan campuran timbulah akibat hukum antara suami istri.

Akibat hukum yang terjadi bukan hanya antara suami istri saja melainkan terhadap harta perkawinan. Harta perkawinan diatur dalam hukum positif Indonesia yang terbagi menjadi harta bersama, harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

1. Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal

² Indonesia (b), *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

³ UU Nomor 1 Tahun 1974, *op.cit.*, Pasal 57.

Perkawinan yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.”⁴

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi rumusan tentang harta bersama lebih rinci lagi, sebagai berikut: “*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.*”⁵

Hukum nasional mengakui kemungkinan adanya harta bawaan disamping harta bersama dalam suatu perkawinan.⁶ Ketentuan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan: “*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri*”.⁷ Menurut pasal ini, suami atau istri dimungkinkan memiliki harta pribadi dalam perkawinan disamping adanya harta bersama, dan harta pribadi masing-masing yang dalam penguasaan masing-masing.

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: “*Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”.⁸

Sebelum perkawinan berlangsung, kedua belah pihak baik calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki dapat membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu dimana dalam isi perjanjian tersebut mengenai pemisahan harta yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan berlangsung. Pembuatan perjanjian perkawinan tersebut dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak bisa diubah kecuali

⁴ H.M. Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, cet. 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hal. 28

⁵ *Ibid.*, hal. 29.

⁶ *Ibid.*, hal. 9.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, Pasal 85.

⁸ UU No. 1 Tahun 1974, *op.cit.*, Pasal 35 ayat (2).

apabila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁹

Apabila pasangan suami istri mengadakan suatu perjanjian perkawinan tentang harta bawaan masing-masing, ini artinya bahwa pasangan suami istri tersebut menghendaki percampuran harta bawaan masing-masing menjadi satu kesatuan karena perkawinan, sebagaimana dimaksudkan dengan asas harta persatuan bulat yang diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian prinsip-prinsip asas harta persatuan bulat sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi harta bawaan mereka, dimana di antara harta bawaan masing-masing terlebur menjadi satu kesatuan bulat dan sekaligus bercampur dengan harta bersama.¹⁰

Namun dalam beberapa kasus seperti dalam penetapan yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian yang terjadi di Tangerang, Pemohon I atas nama ASTRID ROSALINA BRODERICK dan Pemohon II atas nama DARREN GRAHAM BRODERICK mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tangerang mengenai pemisahan harta bersama di masa perkawinan. Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2015/PN.Tng yang mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya. Sebagaimana yang penulis ketahui, bahwa mengenai pemisahan harta bersama dilakukan sebelum perkawinan berlangsung yang dibuat melalui perjanjian perkawinan.

Dalam hukum Islam, mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan),¹¹ sebagaimana terdapat dalam Surat An-Nisa (4) ayat 32, *Allah Subhanahu Wata'ala* berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
 فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

⁹ *Ibid*, Pasal 29 ayat (4).

¹⁰ H.M.Anshary, *op.cit.*, hal. 13

¹¹ Fathor Rosi, "Studi Analisis Terhadap Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Ijin Poligami Setelah Adanya KMA/032/SK/IV/2006", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010), hal. 30.

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Meskipun terdapat hak kepemilikan pribadi (individual) antara suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga, tidak menutupi kemungkinan adanya harta bersama suami istri sebagaimana yang berlaku dalam pengertian *syirkah* (kerja sama) antara dua pihak, baik *syirkah* dalam lingkup harta maupun *syirkah* dalam lingkup usaha.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan pengertian mengenai harta bersama lebih rinci yang terdapat dalam Pasal 1 huruf f berbunyi “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik menganalisis mengenai pemisahan harta bersama di masa perkawinan dalam penulisan saya yang berjudul **“Pemisahan Harta Bersama Di Masa Perkawinan (Studi Penetapan: No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng)”**

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor: 69/PUU-XIII/2015”, hal. 54.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat terlihat adanya masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan Pemohon mengenai pemisahan harta bersama di masa perkawinan?
2. Apakah dengan diterapkannya pemisahan harta di masa perkawinan menyebabkan dampak terhadap harta bersama?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemisahan harta bersama di masa perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang alasan Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan Pemohon mengenai pemisahan harta bersama di masa perkawinan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pemisahan harta di masa perkawinan terhadap harta bersama.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam mengenai pemisahan harta bersama di masa perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Menurut Saefullah Wiradipradja, suatu penelitian harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.¹³

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya tentang pemisahan harta bersama di masa perkawinan.

¹³ Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2016), hal.41.

b) **Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat serta dapat menambah ilmu bagi Fakultas Hukum Universitas YARSI dan Para Pihak yang terlibat dalam pemisahan harta bersama di masa perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkan.

D. Kerangka Konseptual

- (1) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴
- (2) Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹⁵
- (3) Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.¹⁶
- (4) Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatka diri terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁷
- (5) Perjanjian pra nikah adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebelum melakukan perkawinan, kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kemanusiaan.¹⁸

¹⁴ UU Nomor 1 Tahun 1974, *op.cit.*, Pasal 1.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 57.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 35 Ayat (1).

¹⁷ Burgerlijk Wetboek, *op.cit.*, Pasal 1313

¹⁸ UU Nomor 1 Tahun 1974, *Ibid*, Pasal 29 Ayat (1)

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan hukum doktrin atau studi kepustakaan dengan adanya penambahan dengan melihat hukum dalam artian nyata. Yang menjadi acuan dalam penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta social yang terdapat dalam masyarakat.¹⁹ Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi mengenai pemisahan harta bersama di masa perkawinan. Mengenai hukum normatif penulis menggunakan data berupa bahan pustaka atau data sekunder.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Metode wawancara, pihak yang akan diwawancara yaitu Hakim Pengadilan Negeri Bekasi.
- b. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 4. Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2015/PN.Tng
- c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.²⁰

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prendamedia Group, 2016), hal. 124.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal.52.

- d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus, ensiklopedia dan situs internet.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.²² Kemudian melalui metode wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi.

4. Analisis Data

Analisa data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1) Bab Pendahuluan

Bab pendahuluan berisikan diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2) Bab Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai penerapan peraturan perundangan mengenai pemisahan harta bersama di masa perkawinan.

²¹ *Ibid*, hal. 52

²² *Ibid*, hal. 21

3) Bab Pembahasan Ilmu

Bab pembahasan ilmu memuat uraian pembahasan mengenai penerapan peraturan perundangan mengenai pemisahan harta bersama di masa perkawinan.

4) Bab Pembahasan Agama

Bab pembahasan agama merupana uraian tentang pandangan Islam terhadap penerapan peraturan perundangan mengenai pemisahan harta bersama di masa perkawinan.

5) Bab Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, Serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini sekaligus penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.